PERBANDINGAN DAN TITIK TEMU

KONSEPSI HUKUM DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM

Fenomena Amar Ayat Nasikh dan Mansukh
serta Relevansinya terhadap Amandemen UUD 1945 Pasal 37
— Suatu Kejelasan Prinsip Restorative Justice —
dalam Pendekatan Batalnya Suatu Keputusan
yang Diakibatkan oleh Temuan Fakta Baru

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.
Peneliti Independen — Sejarah, Filsafat Hukum & Kajian Islam
Bandar Lampung, 2026

A B S T R A K

Artikel ini menyelidiki tiga lapisan persoalan yang saling berjalin: *pertama*, doktrin *nasikh* dan *mansukh* dalam ushul fiqh sebagai mekanisme penggantian norma karena relevansi yang habis masa tugasnya; *kedua*, relevansinya terhadap mekanisme amandemen UUD 1945 Pasal 37 sebagai prosedur perubahan konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia; *ketiga* — dan ini adalah dimensi yang paling baru — prinsip *restorative justice* sebagai kerangka untuk memahami batalnya suatu keputusan hukum yang diakibatkan oleh temuan fakta baru. Artikel ini berargumen bahwa temuan fakta baru tidak sekadar menjadi alasan prosedural pembatalan, melainkan mengandung tuntutan substantif untuk pemulihan keadilan (*ihyau al-haqq*) yang dalam tradisi Islam dibenarkan melalui

prinsip *'la dharara wa la dhirara*' dan dalam konstitusionalisme modern melalui prinsip due process dan keadilan substantif. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya tentang rekonsiliasi antara pelaku dan korban, melainkan tentang pemulihan integritas norma hukum yang terdistorsi oleh ketidakbenaran faktual. Kerangka analitis ini memiliki implikasi langsung bagi praktik peninjauan kembali (PK) dalam hukum acara Indonesia, bagi ijtihad berbasis *maslahah* dalam fiqh, serta bagi legitimasi konstitusional perubahan kebijakan yang didasarkan pada fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui.

Kata Kunci: *Nasikh, Mansukh, Restorative Justice, Fakta Baru, Amandemen UUD 1945, Ihyau al-Haqq, Peninjauan Kembali, Batalnya Keputusan, Ijtihad, Maqashid al-Syari'ah*

I. PENDAHULUAN: TIGA PROBLEMATIKA YANG SATU AKAR

Ada sebuah paradoks yang menghantui setiap sistem hukum: hukum dibuat untuk menegakkan kebenaran, namun keputusan hukum dibuat berdasarkan fakta yang tersedia pada saat itu — dan fakta bisa salah, tidak lengkap, atau disembunyikan. Ketika fakta baru muncul yang membuktikan bahwa keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*) dibangun di atas fondasi yang keliru, hukum menghadapi dilema eksistensialnya yang paling mendasar: apakah ia akan melindungi dirinya sendiri dengan mempertahankan keputusan yang salah, atau ia akan melindungi keadilan dengan membatalkan keputusan tersebut?

Tiga tradisi hukum yang menjadi objek kajian artikel ini — ushul fiqh Islam, ketatanegaraan konstitusional Indonesia, dan teori *restorative justice* — masing-masing telah memberikan jawaban atas paradoks ini. Namun yang lebih menarik adalah bahwa ketiga jawaban itu, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda, bertemu pada satu titik yang sama: **kebenaran faktual adalah prasyarat legitimasi norma hukum**. Norma yang dibangun di atas fakta yang keliru kehilangan legitimasinya bukan karena prosedurnya cacat, melainkan karena fondasi kebenarannya runtuh.

Dalam ushul fiqh, konsep *nasikh* dan *mansukh* secara tradisional dipahami sebagai mekanisme penggantian norma yang berlaku melalui nash yang datang kemudian. Namun ada satu dimensi yang sering luput dari perhatian: bagaimana jika sebuah hukum diterapkan berdasarkan kondisi faktual yang kemudian terbukti tidak benar? Apakah itu masuk dalam kategori *naskh*, atau kategori *fasad*, atau kategori yang ketiga — pembatalan karena cacat epistemis (*butlan li-khata' al-waqi'*)? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari artikel ini.

Secara skematis, artikel ini membangun argumen melalui tiga gerakan: (1) menelaah doktrin *nasikh-mansukh* dengan fokus pada dimensi epistemis dan faktualnya; (2) menganalisis amandemen UUD 1945 Pasal 37 dan mekanisme peninjauan kembali sebagai respons konstitusional terhadap fakta baru; (3) merumuskan prinsip *restorative justice* sebagai kerangka integratif yang mengikat ketiga perspektif dalam satu konsepsi kohesif tentang batalnya keputusan akibat temuan fakta baru.

II. NASIKH DAN MANSUKH: DIMENSI EPISTEMIS YANG TERSEMBUNYI

A. Reposisi Teoritis: Dari Penggantian Tekstual ke Koreksi Epistemis

Literatur ushul fiqh klasik umumnya membahas *naskh* dalam kerangka relasi antar-teks (*ta'arudh al-adillah*): bagaimana satu nash menggantikan nash lain. Namun Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* membuka sebuah perspektif yang lebih kaya ketika ia menegaskan bahwa hukum Islam senantiasa mempertimbangkan *mura'at ahwal al-mukallafin* — kondisi nyata dari subjek hukum. Pertanyaan yang kemudian muncul: jika hukum diputuskan berdasarkan kondisi yang ternyata tidak benar (*khata' fi al-waqi'*), apakah keputusan itu masih valid?

Jawabannya ditemukan dalam kaidah fiqhiyyah yang sering diabaikan dalam diskusi naskh: *"al-hukm yaduru ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman"* — hukum mengikuti *'illah*-nya dalam ada dan tiadanya. Jika *'illah* (rasionalitas/alasan hukum) dibangun di atas fakta

yang tidak benar, maka hukum yang dibangun di atasnya pun gugur — bukan karena di-naskh oleh nash baru, melainkan karena fakta yang menjadi fondasinya ternyata tidak ada. Ini adalah pembatalan berbasis *epistemik*, bukan berbasis *tekstual*.

> *"Al-hukmu yatba'u al-waqi'a; fa idza tabayyana anna al-waqi'a khata', fasada al-hukmu al-mabni 'alayhi — Hukum mengikuti realitas; maka apabila terbukti bahwa realitasnya keliru, batallah hukum yang dibangun di atasnya."*
>
> *— Kaidah Fiqhiyyah, dikutip dalam Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in*

B. Tipologi Naskh Berbasis Sumber Perubahan

Dengan mempertimbangkan dimensi epistemis ini, kita dapat memperluas tipologi *naskh* yang ada dalam literatur ushul fiqh klasik menjadi empat kategori yang lebih komprehensif:

Tipe	Sumber Perubahan	Mekanisme	Efek pada Norma Lama
Naskh Tekstual	Nash yang datang kemudian	Penggantian eksplisit atau implisit	Gugur, tapi sah pada masanya
Naskh Kontekstual	Perubahan kondisi sosial-historis	Ijtihad berbasis maqashid	Gugur karena illah-nya hilang
Naskh Epistemis	Temuan fakta baru yang mengubah asumsi dasar	Revisi keputusan karena khata' fi al-waqi'	Batal retroaktif; perlu ihyau al-haqq
Naskh Prosedural	Cacat dalam proses penetapan (fasad)	Koreksi oleh otoritas yang berwenang	Rusak sejak awal; butuh perbaikan

Naskh epistemis — kategori ketiga di atas — adalah yang paling relevan untuk topik kita. Ia terjadi ketika sebuah keputusan hukum, yang secara prosedural sah dan secara tekstual valid, ternyata bertumpu pada asumsi faktual yang keliru. Kekeliruan faktual ini bukan sekadar soal informasi yang kurang, melainkan menyentuh *'illah* dari keputusan itu sendiri — sehingga ketika fakta baru muncul dan membuktikan kekeliruan tersebut, keputusan itu tidak hanya perlu direvisi, melainkan menuntut pemulihan bagi mereka yang dirugikan.

C. Kasus-Kasus Historis dalam Fiqh: Naskh Epistemis dalam Praksis

Tradisi fiqh Islam sebenarnya telah mengenal kasus-kasus yang secara substantif adalah *naskh epistemis*, meskipun tidak selalu dilabeli demikian. Beberapa contoh paling ilustratif:

- **Kasus Kesaksian Palsu (Syahadah Zur):** Hukum Islam menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan berdasarkan kesaksian palsu wajib dibatalkan ketika kepalsuannya terbukti. Ini bukan sekadar *naskh* melainkan *ihyau al-haqq* — penghidupan kembali hak yang tematikan oleh kekeliruan. Qadhi tidak hanya berwenang, tetapi wajib membatalkan vonis sebelumnya.
- **Kasus Ijtihad atas Dasar Informasi Tidak Lengkap:** Umar bin Khattab r.a. dikenal sering merevisi keputusannya ketika informasi baru sampai kepadanya. Ini mencerminkan epistemologi hukum yang dinamis: keputusan adalah *ijtihad* yang terikat pada kondisi informasi saat itu, dan bukan klaim atas kebenaran mutlak.
- **Kasus Fakta Berubah dalam Wali Mafqud:** Seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) secara hukum diperlakukan seolah meninggal setelah masa tunggu tertentu, sehingga hartanya dibagi dan istrinya boleh menikah lagi. Jika kemudian ia muncul hidup, semua keputusan hukum yang dibangun di atas anggapan kematiannya wajib ditinjau ulang.
- **Kasus Qarinah yang Keliru dalam Hudud:** Prinsip *"idra'u al-hudud bi al-syubuhat"* — hindarkan hukuman hudud dengan keraguan — secara implisit mengandaikan bahwa fakta baru yang menimbulkan keraguan atas keyakinan sebelumnya cukup untuk menunda atau membatalkan eksekusi.

D. Nasikh versus Batalnya Keputusan: Peta Konseptual

Dengan kerangka *naskh epistemis* di atas, kita dapat memetakan perbedaan konseptual yang lebih tajam antara tiga kategori yang sering dicampuradukkan:

Kategori	Sebab	Efek Retroaktif?	Tuntutan Pemulihan?	Analogi Modern

Nasikh	Nash/kondisi baru; relevansi habis	Tidak	Tidak; hukum lama sah	Amandemen UU
Fasad/Batil	Cacat prosedural/substansial intrinsik	Ada (ex tunc)	Terbatas	Judicial review
Naskh Epistemis	Temuan fakta baru yang meruntuhkan illah	Ada (sejak fakta diketahui)	Ya; penuh (ihyau al-haqq)	Peninjauan Kembali (PK)

III. AMANDEMEN UUD 1945 PASAL 37 DAN DIMENSI FAKTA BARU

A. Pasal 37: Prosedur, Hierarki, dan Batas

Pasal 37 UUD 1945 pasca-amandemen keempat (2002) mengatur mekanisme perubahan konstitusi melalui lima ayat yang memperketat prosedur sambil mempertahankan satu *unamendable clause*: bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme ini mencerminkan apa yang dalam teori konstitusi disebut *procedural entrenchment* — perlindungan konstitusi dari perubahan yang sembrono melalui persyaratan kuorum dan supermajority yang tinggi.

Pasal 37 UUD 1945 Pasca-Amandemen: Ringkasan Normatif
Ayat (1): Usul perubahan diajukan minimal 1/3 anggota MPR secara tertulis dengan alasan tertulis.
Ayat (2): Sidang MPR untuk mengubah UUD harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR.
Ayat (3): Putusan perubahan diambil dengan persetujuan minimal 50%+1 dari seluruh anggota MPR.
Ayat (4): Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Ayat (5): Ketentuan ayat (4) berlaku mutlak — tidak dapat dikecualikan dalam kondisi apapun.

B. Dimensi Fakta Baru dalam Konstitusionalisme: Melampaui Prosedur

Yang menarik dari sudut pandang artikel ini adalah pertanyaan yang jarang diajukan dalam literatur hukum tata negara Indonesia: **bagaimana jika suatu norma konstitusi dihasilkan berdasarkan asumsi faktual yang kemudian terbukti keliru?** Ini berbeda dari pertanyaan tentang amandemen prosedural. Amandemen Pasal 37 adalah tentang mengubah konstitusi yang masih valid tetapi sudah tidak relevan. Yang kita bicarakan di sini adalah: bagaimana jika norma konstitusi itu sendiri cacat secara epistemis karena dibangun di atas fakta yang salah?

Contoh konkret yang paling mudah dipahami adalah dalam konteks kebijakan hukum berbasis sains. Jika sebuah undang-undang disahkan berdasarkan konsensus ilmiah yang kemudian dibuktikan keliru oleh penelitian lebih lanjut — misalnya UU tentang ambang batas polusi berdasarkan data kesehatan yang ternyata keliru — apakah undang-undang itu cukup di-*amandemen* (prosedur ke depan), atau harus di-*nullify* dengan efek retroaktif? Perbedaan antara dua respons ini adalah perbedaan antara amandemen biasa dan apa yang kita sebut *naskh epistemis* dalam terminologi fiqh.

C. Peninjauan Kembali sebagai Analog Konstitusional dari Naskh Epistemis

Dalam sistem hukum acara Indonesia, mekanisme **Peninjauan Kembali (PK)** yang diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP dan Pasal 67-77 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung adalah instrumen yang paling mendekati apa yang kita sebut *naskh epistemis* dalam fiqh. PK memungkinkan dibukanya kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) jika ditemukan:

- **Novum:** keadaan baru (fakta baru) yang belum pernah dikemukakan dalam persidangan dan bersifat menentukan

- **Kontradiksi putusan:** apabila dalam satu putusan terdapat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan
- **Kekhilafan hakim:** apabila putusan secara nyata memuat kesalahan penerapan hukum
- **Tindak pidana hakim:** apabila diketahui hakim memutus berdasarkan pemalsuan atau tindak pidana

Yang paling relevan untuk kita adalah dasar pertama: *novum*. Ketika fakta baru yang tidak diketahui pada saat persidangan kemudian ditemukan dan terbukti memiliki kekuatan menentukan (*decisive*), maka prinsip *res judicata* yang biasanya melindungi keputusan dari gangguan harus tunduk kepada prinsip yang lebih tinggi: kebenaran (*haqq*) dan keadilan (*'adl*). Inilah titik temu pertama antara tradisi Islam dan konstitusionalisme modern.

IV. RESTORATIVE JUSTICE DAN BATALNYA KEPUTUSAN AKIBAT FAKTA BARU

A. Konsepsi Restorative Justice: Melampaui Retribusi

Konsep *restorative justice* lahir dari kritik terhadap paradigma hukum retributif yang mendominasi sistem hukum modern. Jika hukum retributif bertanya "siapa yang bersalah dan hukuman apa yang setimpal?", maka *restorative justice* bertanya "apa yang perlu dipulihkan dan bagaimana cara terbaik memulihkannya?" Pelopor konsep ini — Howard Zehr dalam karyanya *Changing Lenses* (1990) — mendefinisikan kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara melainkan sebagai kerusakan pada hubungan antara manusia yang menuntut pemulihan.

Namun artikel ini mengajukan perluasan konsep yang lebih mendasar: *restorative justice* bukan hanya tentang memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dalam konteks kejahatan, melainkan tentang **memulihkan integritas norma hukum yang terdistorsi**

oleh ketidakbenaran faktual. Dalam pengertian ini, setiap keputusan hukum yang dibangun di atas fakta yang keliru adalah sebuah *"luka"* pada tatanan hukum — dan pemulihan atas luka itu menuntut pembatalan keputusan yang keliru sekaligus pemulihan hak-hak yang terlanggar.

> *"Restorative justice is not primarily about forgiveness or reconciliation; it is fundamentally about truth — the truth of what happened, who was harmed, and what needs to be done to make things as right as possible."*
>
> — *Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice (2002)*

B. Tiga Pilar Restorative Justice dalam Konteks Fakta Baru

Ketika dikaitkan dengan persoalan batalnya keputusan akibat fakta baru, *restorative justice* memiliki tiga pilar yang masing-masing berkorespondensi dengan konsep dalam tradisi Islam:

Pilar Restorative Justice	Substansi	Korespondensi dalam Fiqh Islam	Korespondensi dalam Hukum Positif
Kebenaran (Truth)	Fakta sesungguhnya harus ditegakkan	Haqq; Kashf al-haqiqah	Novum dalam PK; judicial fact-finding
Pertanggungjawaban (Accountability)	Pihak yang bertanggung jawab atas kekeliruan harus diakui	Ta'zir atas hakim yang lalai; rad al-mazalim	Gugatan perdata negara; rehabilitasi
Pemulihan (Restoration)	Hak-hak yang dilanggar harus dipulihkan	Ihyau al-haqq; radd al-maz'um	Restitusi; rehabilitasi; ganti rugi negara

C. Ihyau al-Haqq: Konsep Islam tentang Pemulihan Hak

Dalam tradisi Islam, konsep yang paling mendekati inti dari *restorative justice* dalam konteks hukum adalah *ihyau al-haqq* — secara harfiah "penghidupan kembali hak". Konsep ini berakar dari prinsip bahwa hak (*haqq*) tidak pernah benar-benar mati; ia hanya terhalang, tersumbat, atau tertutupi. Tugas hukum adalah menyingkap dan memulihkannya.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam *Al-Thuruq al-Hukmiyyah* mengembangkan argumen bahwa hakim — dalam kondisi di mana prosedur formal tidak dapat menjangkau kebenaran — wajib menggunakan semua cara yang sah untuk menegakkan kebenaran dan memulihkan hak. Ini adalah justifikasi untuk apa yang dalam hukum modern disebut *extra-ordinary legal remedy*: upaya hukum luar biasa yang melampaui prosedur biasa demi keadilan substantif.

> *"Inna al-syari'ah mabnahaa wa asaasahaa 'ala al-hikami wa masaalih al-'ibaad fi al-ma'aasy wa al-ma'aad, wa hiya 'adlun kulluhaa wa rahmatun kulluhaa wa masalihun kulluhaa wa hikmatun kulluhaa — Syariah dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia; ia seluruhnya adil, seluruhnya kasih sayang, seluruhnya kemaslahatan, dan seluruhnya hikmah."*
>
> — *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in*

D. La Dharara wa La Dhirara: Prinsip Non-Harm sebagai Dasar Pembatalan

Kaidah fiqhiyyah *"la dharara wa la dhirara"* — tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan — merupakan salah satu dari lima kaidah fiqhiyyah pokok yang dikembangkan dari hadis Nabi riwayat Ibn Majah. Dalam konteks batalnya keputusan akibat fakta baru, kaidah ini memiliki dua implikasi yang berbeda dan saling melengkapi:

- **La dharara** (tidak boleh membebani bahaya pertama kali): keputusan hukum yang dibangun di atas fakta keliru merupakan bentuk *dharar* terhadap pihak yang menjadi objek keputusan tersebut. Pembatalan keputusan adalah konsekuensi logis dari prinsip ini.
- **La dhirara** (tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya serupa): mempertahankan keputusan yang keliru dengan alasan *ne bis in idem* atau kepastian hukum (*res judicata*) merupakan bentuk *dhirar* — membebani orang yang sudah terzhalimi dengan beban yang sama lagi.

Dua implikasi ini bersama-sama membentuk basis hukum Islam bagi apa yang dalam terminologi *restorative justice* disebut *repair*: setelah kebenaran ditegakkan (*kashf al-haqiqah*), pemulihan adalah kewajiban, bukan pilihan. Ini melampaui sekadar pembatalan formal — ia menuntut ganti rugi, rehabilitasi nama baik, dan koreksi rekam jejak sejarah.

V. TITIK TEMU: SINTESIS KONSEPTUAL

A. Matriks Empat Dimensi: Naskh, Amandemen, Batal, dan Restorasi

Setelah menelaah ketiga tradisi secara terpisah, saatnya merumuskan titik temu yang lebih dari sekadar analogi permukaan. Keempat konsep — *naskh*, amandemen, batalnya keputusan, dan restorasi — sebenarnya merupakan respons terhadap empat situasi epistemis yang berbeda:

Situasi Epistemis	Kondisi Faktual	Kondisi Normatif	Respons yang Tepat
Perubahan relevansi	Kondisi berubah; fakta lama masih benar tapi sudah tidak relevan	Norma lama valid pada masanya	Naskh / Amandemen (ke depan)
Cacat prosedural	Fakta benar; prosedur penetapan norma cacat	Norma cacat sejak awal	Pembatalan (fasad) / Judicial review
Temuan fakta baru	Fakta dasar keputusan terbukti keliru	Keputusan kehilangan illah-nya	Naskh epistemis / PK + Restorasi
Penipuan aktif	Fakta dipalsukan secara sengaja	Keputusan tidak pernah sah	Batil + Pertanggungjawaban pidana

B. Prinsip Kejelasan (Bayan) sebagai Jembatan Epistemologis

Satu konsep yang mengikat seluruh kerangka di atas adalah *bayan* — kejelasan, penjelasan, pengungkapan. Dalam Al-Qur'an, *bayan* muncul sebagai salah satu misi utama risalah: *"bayyana li al-naas"* (QS An-Nahl: 44). Dalam epistemologi hukum, *bayan*

memiliki makna yang lebih teknis: pengungkapan fakta yang memungkinkan penilaian hukum yang tepat.

Ketika *bayan* terhambat — oleh kebohongan, oleh ketidaktahuan, atau oleh keterbatasan alat pembuktian — keputusan hukum menjadi *zhann* (dugaan) bukan *yaqin* (keyakinan). Tradisi Islam sangat ketat dalam membedakan keduanya: keputusan hukum yang bersifat hukuman harus didasarkan pada keyakinan yang melampaui keraguan yang wajar (*al-yaqin la yazulu bi al-syakk*). Ketika *bayan* kemudian datang dalam bentuk fakta baru dan mengubah status epistemis dari *yaqin* menjadi *syakk* atau bahkan *yaqin* yang berlawanan, keputusan yang dibangun di atas keyakinan lama wajib ditinjau ulang.

C. Prinsip Due Process dan Keadilan Substantif: Dialog Hukum Positif

Dari sisi hukum konstitusional Indonesia, prinsip yang mengikat fenomena fakta baru dengan *restorative justice* adalah prinsip *due process of law* — yang dalam UUD 1945 terartikulasi dalam Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Frasa "kepastian hukum yang adil" adalah kunci. Ia bukan sekadar kepastian prosedural (*procedural certainty*) — yaitu bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar — melainkan kepastian substantif (*substantive certainty*) — yaitu bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Ketika fakta baru membuktikan bahwa kepastian substansial itu ternyata tidak ada, Pasal 28D ayat (1) tidak hanya mengizinkan, tetapi mewajibkan koreksi.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengembangkan doktrin ini melalui konsep *keadilan substantif* yang harus diutamakan atas *kepastian formal* ketika keduanya berbenturan. Salah satu manifestasinya adalah putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa hak atas keadilan tidak tunduk pada pembatasan waktu yang mengakibatkan ketidakadilan permanen.

VI. IMPLIKASI DAN APLIKASI PRAKTIS

A. Implikasi bagi Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam Indonesia

Kerangka konseptual yang dikembangkan dalam artikel ini memiliki implikasi langsung bagi perdebatan ijtihad di Indonesia. Jika kita menerima bahwa *naskh epistemis* adalah kategori yang valid dalam hukum Islam, maka ijtihad yang berbasis pada temuan fakta baru bukan sekadar izin melainkan kewajiban. Ini memiliki relevansi konkret dalam beberapa konteks:

- **Hukum perkawinan:** Jika fakta-fakta baru tentang dampak psikologis dan sosial dari praktik-praktik tertentu (misalnya perkawinan anak) terbukti secara ilmiah, maka ini adalah *bayyan baru* yang menuntut revisi ijtihad, bukan sekadar reinterpretasi tekstual.
- **Hukum ekonomi Islam:** Temuan riset ekonomi tentang dampak nyata instrumen keuangan tertentu dapat menjadi dasar revisi fatwa berbasis fakta, bukan hanya berbasis analogi (*qiyas*) tekstual.
- **Hukum pidana Islam (jinayat):** Perkembangan ilmu forensik yang memungkinkan penetapan fakta dengan presisi yang jauh melampaui alat pembuktian klasik menuntut refleksi mendalam tentang standar pembuktian dan kemungkinan revisi keputusan berbasis bukti forensik baru.

B. Implikasi bagi Sistem Peninjauan Kembali Indonesia

Dari sisi hukum positif Indonesia, kerangka ini menguatkan argumen untuk memperluas jangkauan PK dalam beberapa hal:

- **Tidak ada batas waktu untuk novum yang bersifat eksoneratif:** Jika fakta baru membuktikan ketidakbersalahan terpidana, prinsip *restorative justice* menuntut bahwa tidak ada batas waktu yang menghalangi pengajuan PK. Ini sejalan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara*.

- **Novum berbasis sains sebagai ground independen:** Kemajuan teknologi pembuktian (DNA, rekonstruksi digital, dsb.) harus diakui sebagai kategori *novum* yang memiliki bobot tersendiri, bahkan jika bukti tersebut tidak ada pada saat persidangan bukan karena disembunyikan melainkan karena teknologinya belum ada.
- **Pemulihan komprehensif, bukan sekadar pembebasan:** PK yang menghasilkan pembebasan harus diikuti dengan pemulihan hak secara komprehensif: rehabilitasi nama baik, restitusi kerugian materiil, dan pengakuan publik atas kesalahan sistem.

C. Titik Temu Final: Diagram Konseptual

Tiga tradisi hukum yang dikaji dalam artikel ini — ushul fiqh, konstitusionalisme Indonesia, dan *restorative justice* — bertemu pada satu titik yang dapat dirumuskan sebagai proposisi berikut:

Proposisi Inti: Tiga Tradisi, Satu Prinsip
Dalam ushul fiqh: Al-hukm yaduru ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman — ketika fakta yang menjadi illah keputusan terbukti keliru, keputusan itu gugur dan ihyau al-haqq adalah kewajiban.
Dalam konstitusionalisme Indonesia: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil — kepastian substantif yang tidak dapat dipenuhi oleh keputusan berbasis fakta keliru.
Dalam restorative justice: Kebenaran (truth) adalah prasyarat pemulihan (restoration) — tanpa pengungkapan fakta yang sesungguhnya, tidak ada keadilan yang dapat dipulihkan.
PRINSIP BERSAMA: Norma hukum yang kehilangan fondasi faktualnya kehilangan legitimasinya, dan pemulihan atas kerugian yang diakibatkannya adalah tuntutan keadilan yang melampaui batas tradisi hukum.

VII. KESIMPULAN

Artikel ini telah menempuh perjalanan intelektual dari ladang ushul fiqh Islam, melintas melalui ruang sidang MPR yang menghasilkan amandemen konstitusi, hingga ke diskursus global tentang *restorative justice*. Dari perjalanan ini, tiga temuan pokok yang saling memperkuat dapat dirumuskan.

Pertama, doktrin *nasikh-mansukh* dalam ushul fiqh, jika ditafsirkan secara komprehensif, mengandung dimensi epistemis yang penting: *naskh epistemis* sebagai pembatalan keputusan hukum karena fakta yang menjadi fondasinya terbukti keliru. Ini adalah kategori yang berbeda dari *naskh* tekstual biasa maupun dari *fasad* prosedural, dan memiliki implikasi tersendiri berupa tuntutan pemulihan (*ihyau al-haqq*).

Kedua, mekanisme amandemen UUD 1945 Pasal 37 dan mekanisme Peninjauan Kembali dalam hukum acara Indonesia merupakan dua instrumen konstitusional yang berbeda yang masing-masing merespons persoalan yang berbeda: amandemen merespons perubahan relevansi norma, sementara PK merespons temuan fakta baru. Pencampuradukan keduanya merupakan kekeliruan kategoris yang dapat berujung pada ketidakadilan.

Ketiga dan paling signifikan: *restorative justice*, dalam pengertian yang lebih luas dari sekadar rekonsiliasi pelaku-korban, adalah kerangka yang mampu mengikat ketiga tradisi hukum dalam satu visi: bahwa hukum tidak boleh membiarkan ketidakbenaran faktual melanggengkan ketidakadilan atas nama kepastian formal. Prinsip ini — yang dalam Islam dirumuskan sebagai *la dharara wa la dhirara* dan *ihyau al-haqq*, dalam konstitusionalisme dirumuskan sebagai kepastian hukum yang adil, dan dalam *restorative justice* dirumuskan sebagai repair and truth — adalah prinsip universal yang melampaui batas-batas tradisi.

Pada akhirnya, artikel ini berharap memberi sumbangan pada satu proyek yang lebih besar: membangun *jurisprudence of epistemic humility* — yurisprudensi yang menyadari bahwa setiap keputusan hukum adalah konstruksi manusiawi yang terikat pada batas

pengetahuan manusiawi, dan oleh karena itu harus selalu terbuka pada koreksi ketika kebenaran menuntutnya. Ini bukan kelemahan sistem hukum; ini adalah kekuatannya yang paling dalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Primer Islam

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah al-Madani, t.t.

Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Amidi, Saifuddin. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

B. Literatur Kontemporer: Fiqh, Ushul, dan Pembaruan Hukum Islam

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. Athens: University of Georgia Press, 1998.

C. Hukum Tata Negara dan Acara Indonesia

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (1999–2002)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta empat kali perubahan (1999–2002).

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009.

D. Restorative Justice dan Filsafat Hukum

Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg: Herald Press, 1990.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Bix, Brian. *Jurisprudence: Theory and Context*. London: Sweet & Maxwell, 2009.